

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
SEBAGAI PEMUNGUT PPN DAN PPh PASAL 22
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
(Studi Kasus pada CV LPM, distributor motor roda tiga)**

Charoline Cheisviyanny
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
charoline.cheisviyanny@gmail.com

Abstract

This research aimed to analyze the implementation of government treasurers' role as the collectors of withholding tax (VAT and income tax 22). The object of the research was CV LPM, a distributor of tricycle motor in West Sumatera area, which often makes transactions with government. The research was a descriptive qualitative research which was held by analyzing the related documents and interviewing with finance and accounting division and marketing division.

The result showed that there were some government treasurers which have not implemented their roles as the collectors of withholding tax. The constraints faced by the company were time constraint, administration constraint, and the problem of calculating the VAT base. It suggested : (1) for government treasurers, to implement their role strict to the rule, (2) for tax authority, to monitor the implementation of withholding system including the calculation of VAT base in vehicle trading, (3) for company, to understand the rule, and (4) for further research, to do the analysis from government and the procurement division's point of view.

Keywords : withholding, treasurer, VAT, income tax 22

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN dan PPh Pasal 22. Objek penelitian adalah CV LPM, distributor motor roda tiga di wilayah Sumatera Barat, yang sering melakukan transaksi dengan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara dengan divisi keuangan dan akuntansi serta divisi marketing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua bendahara melaksanakan fungsi pemungut pajak sesuai aturan. Kendala yang dihadapi perusahaan adalah kendala waktu, kendala administrasi, dan masalah perhitungan DPP PPN. Maka, disarankan : (1) bagi bendahara pemerintah, agar melaksanakan fungsi mereka sesuai aturan, (2) bagi kantor pajak, agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan withholding system termasuk perhitungan DPP PPN untuk transaksi kendaraan bermotor, (3) bagi perusahaan, agar memahami aturan, dan (4) bagi penelitian selanjutnya, agar melakukan analisis dari sisi pemerintah dan bagian pengadaan.

Kata Kunci : withholding, bendahara, PPN, PPh Pasal 22

PENDAHULUAN

Penunjukan bendahara pemerintah sebagai pemungut pajak sudah ditentukan sejak tahun 1983 melalui tiga produk undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Walaupun ketiga undang-undang tersebut sudah mengalami beberapa kali perubahan tapi peran bendahara pemerintah sebagai pemungut tidak pernah diubah. Teknis pelaksanaan pemungutan oleh bendahara pemerintah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Buku Panduan Bendaharawan tahun 2011 dan Bendahara Mahir Pajak tahun 2013.

Peranan pemungut pajak ini sesuai dengan salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *withholding system* dimana pihak ketiga diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara (Halim 2014:21). Peran pemungut ini dimaksudkan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Jumlah penerimaan *withholding tax* ini hampir mencapai 80% dari target pajak setiap tahunnya. Mengingat besarnya kontribusi *withholding tax* maka seharusnya pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (www.pajak.go.id).

CV LPM, distributor motor roda tiga untuk wilayah Sumatera Barat, cukup sering melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pengadaan motor roda tiga untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Data tahun 2014 menunjukkan ada 52 Faktur Pajak

yang diterbitkan untuk transaksi kepada pemungut ini. Dari hasil wawancara dengan bagian keuangan dan akuntansi serta bagian marketing perusahaan, diperoleh informasi bahwa mereka mengalami cukup banyak kesulitan jika berurusan dengan pemerintah.

Ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk menyelesaikan transaksi pengadaan barang untuk pemerintah. Sebelum menanda tangani SPK, perusahaan harus menyiapkan dokumen perusahaan, SPT Tahunan dan bukti laporannya, serta SPT Masa PPh 25 untuk 3 (tiga) bulan terakhir dan bukti laporannya. Untuk melakukan penagihan, perusahaan harus melengkapi Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika dokumen ini tidak lengkap, maka pencairan dana belum bisa dilakukan. Setelah pembayaran masuk ke rekening, perusahaan harus meminta bukti pungut PPh 22 dan PPN. Kadang perlu waktu yang lama dari saat penandatanganan SPK sampai dengan penerimaan bukti pungut. Jika bukti pungut tidak ada, maka akan merugikan perusahaan karena tidak ada bukti untuk kredit pajak. Hal lain yang menjadi masalah adalah perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN yang cukup memberatkan perusahaan.

Analisis terhadap pelaksanaan pemungutan ini perlu dilakukan agar didapatkan gambaran yang tepat tentang pelaksanaan fungsi bendahara pemerintah sebagai pemungut pajak, khususnya PPh 22 dan PPN. Kesimpulan dari analisis ini akan digunakan untuk memberikan saran perbaikan baik untuk perusahaan, untuk bendaharawan, maupun untuk kantor pajak agar fungsi bendahara sebagai pemungut pajak berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan awalnya untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari

penelitian ini adalah : (1) Apakah bendahara pemerintah daerah sudah melaksanakan fungsi sebagai pemungut PPN dan PPh 22 sesuai dengan aturan yang berlaku ? dan (2) Kendala apa yang dihadapi perusahaan jika berurusan dengan pemerintah daerah terkait dengan proses pemungutan PPN dan PPh 22 ?

Aturan pemungutan PPN dan PPh 22 diatur dalam Buku Panduan Bendahara (DJP 2011) dan Bendahara Mahir Pajak (DJP 2013).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Definisi PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Panduan Bendahara (DJP 2011) dan Bendahara Mahir Pajak (DJP 2013)

Pemungut PPN

Dalam Panduan Bendahara (DJP 2011) dan Bendahara Mahir Pajak (DJP 2013), Pemungut PPN adalah: a) Direktorat Jenderal Anggaran (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara); b) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga sebagai Bendahara / Bendahara proyek sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984; dan c) Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Objek PPN

Dalam Panduan Bendahara (DJP 2011) dan Bendahara Mahir Pajak (DJP 2013) Objek PPN adalah sebagai berikut : (a) Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PKP Rekanan; (b) Pemanfaatan

Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan (c) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pengecualian objek PPN

Dalam Panduan Bendahara (DJP 2011) dan Bendahara Mahir Pajak (DJP 2013), pengecualian objek PPN antara lain: (a) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; (b) Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh *real estate* atau *industrial estate*; (c) Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN; (d) Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero); (e) Pembayaran atas rekening telepon; (f) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan (g) Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Tarif PPN

Dalam Panduan Bendahara (DJP 2011) dan Bendahara Mahir Pajak (DJP 2013) Tarif PPN adalah tarif tunggal sebesar 10%. Tarif ini dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

Saat Pemungutan PPN

Dalam Panduan Bendahara (DJP 2011) dan Bendahara Mahir Pajak (DJP 2013) Pemungutan PPN oleh

Bendahara dilakukan pada saat pembayaran kepada rekanan Pemerintah, dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah tersebut.

Dasar dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Dasar pemungutan PPN adalah jumlah pembayaran baik dalam bentuk uang muka, pembayaran sebagian, atau pembayaran seluruhnya yang dilakukan oleh Pemungut PPN kepada PKP Rekanan. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN tersebut di atas termasuk PPN yang terutang tanpa memperhatikan apakah dalam kontrak menyebutkan ketentuan pemungutan PPN maupun tidak.

Tata Cara Pemungutan yaitu:

1) PKP rekanan wajib menerbitkan Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima. 2) Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak. 3) Faktur Pajak dibuat dalam rangkap dua: lembar ke-1 : untuk Bendahara, dan lembar ke-2 : untuk arsip PKP rekanan Pemerintah. 4) Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat oleh PKP Rekanan dengan nama, alamat dan NPWP dari PKP Rekanan yang bersangkutan namun ditandatangani oleh Bendahara selaku pemungut pajak yang bertindak atas nama PKP Rekanan.

Tata Cara Penyetoran dilakukan sebagai berikut: a) PPN / PPnBM yang dipungut Bendahara selaku Pemungut Pajak wajib

disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dalam hal pada hari ketujuh (7) bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. b) Penyetoran PPN / PPnBM dilakukan dengan SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) atas nama rekanan Pemerintah dan ditandatangani oleh Bendahara: lembar ke-1 untuk PKP rekanan. lembar ke-2 untuk KPP Pratama/KPP melalui KPPN, lembar ke-3 untuk PKP rekanan guna dilampirkan pada SPT Masa PPN, dan lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos atau pertinggal untuk KPPN. c) Pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi cap "disetor tanggal" dan ditandatangani Bendahara. d) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.

Tata Cara Pelaporan dalam Panduan Bendahara (DJP 2011) dan Bendahara Mahir Pajak (DJP 2013) diatur sebagai berikut: a) Pemungutan PPN/PPnBM yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah harus dilaporkan di KPP tempat Bendahara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan. Bentuk pelaporan bagi Bendahara dilakukan dengan menggunakan formulir " Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Formulir 1107 PUT)". b) Dalam hal Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai "Kasir" dari Bendahara Pemerintah (misalnya Proyek Inpres), maka Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui Bendahara. Yang diwajibkan untuk memungut dan melapor adalah Bank yang bersangkutan, dan c) Apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/ penyetoran, laporan

tetap dibuat dengan mempergunakan laporan nihil.

Sanksi

Jika Pemungut PPN tidak melaksanakan fungsinya sebagai pemungut seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang, maka kepadanya dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan atau Surat Ketetapan Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh pasal 22)

PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Pemungut PPh Pasal 22 adalah: (1) Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah; (2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA; (3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; (4) BUMN/BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dibiayai dari APBN/APBD; (5) Bank Indonesia, BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-Bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non APBN; dan (6) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

PPh Pasal 22 dipungut Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kecuali : (a) pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur; (b) pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan (c) pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tarif PPh 22 adalah sebesar 1,5% yang dikenakan atas Harga/Nilai Pembelian Barang. Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (rekanan) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya atau menjadi 3% atau (1,5% x 200%).

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPh pasal 22)

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran sebagai berikut: a) PPh Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan). b) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara. c) Penyetoran Pemungutan PPh Pasal 22 menggunakan SSP dengan identitas yang tertulis atas nama rekanan, sedangkan penyetornya (penandatanganan) adalah atas nama Bendahara. Lembar ke-1 untuk WP/PKP sebagai bukti pemungutan / pembayaran. Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPPN (sebagai lampiran laporan bulanan). Lembar ke-3 untuk KPP sebagai lampiran SPT Masa Bendahara. Lembar ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Kantor Pos). d) Penyetoran dilakukan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta

ditandatangani oleh Pemungut. e) Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus : Dua digit pertama diisi angka 04 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika rekanan Wajib Pajak Badan; Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol); Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar pajak / rekanan terdaftar, dan Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol)

Tata Cara Pelaporan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut: a) Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. b) SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-3 SSP sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif deskriptif dan studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat dan menggambarkan keadaan objek penelitian secara sistematis, aktual, dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang tampak, agar dapat diambil suatu kesimpulan.

Objek Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di CV LPM yaitu distributor motor roda tiga untuk wilayah Sumatera Barat yang berkedudukan di Kota Padang. Penelitian dilakukan pada bulan Februari – April 2015.

Metode Pelaksanaan

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu : (1) Analisis dokumen. Dokumen yang akan dianalisis adalah Faktur Pajak, SSP PPN dipungut, dan SSP PPh 22 dipungut yang diterbitkan selama tahun 2014. Hasil analisis dokumen ini akan dibandingkan dengan aturan pemungutan PPN dan PPh 22. Jenis data yang diperoleh melalui metode ini adalah data sekunder. (2) Wawancara. Wawancara dilakukan kepada staf bagian keuangan dan akuntansi serta staf marketing. Pertanyaan yang diajukan adalah tahapan apa saja yang dilewati perusahaan mulai dari penandatanganan SPK, penyerahan barang, penagihan, pencairan dana, sampai pengembalian Faktur Pajak dan SSP ke rekanan. Hasil wawancara ini akan memperkuat hasil analisis dokumen. Jenis data yang diperoleh melalui metode ini adalah data primer.

PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Fungsi Pemungut Terkait Faktur Pajak

Berdasarkan kertas kerja pada lampiran, diperoleh data bahwa secara rata-rata 61,2% dari bendahara pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat telah melakukan fungsi sebagai pemungut PPN dengan benar. Sementara 38,8% belum melaksanakan fungsi dengan benar. Seluruh bendahara melaksanakan aturan bahwa 'Faktur Pajak (FP) lembar 2 diberikan untuk rekanan'. Sedangkan aturan yang tidak dilaksanakan dengan benar oleh seluruh bendahara adalah 'FP dibubuhi cap "disetor tanggal"'. Aturan yang tidak dilaksanakan dengan benar oleh sebagian besar bendaharawan adalah 'FP divalidasi oleh bendaharawan'.

Analisis Pelaksanaan Fungsi Pemungut Terkait SSP PPN dan PPh Pasal 22

Berdasarkan kertas kerja pada lampiran, diperoleh data bahwa secara rata-rata 75,7% dari bendahara pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang melakukan fungsi sebagai pemungut PPh Pasal 22 dengan benar. Sementara 24,3% belum melaksanakan fungsi dengan benar. Seluruh bendahara melaksanakan aturan bahwa 'Surat Setoran Pajak (SSP) harus dibuat atas nama rekanan dan lembar 1 nya diberikan untuk rekanan'. Sedangkan aturan yang tidak dilaksanakan dengan benar oleh sebagian besar bendahara adalah 'SSP lembar 3 untuk pemungut'.

Analisis Dokumen

Dari analisis dokumen, diperoleh 5 (lima) aturan yang tidak dijalankan oleh kurang lebih 50% SKPD, yaitu : Faktur Pajak dibubuhi cap "disetor tanggal ..." Menurut aturan, FP harus dibubuhi cap "disetor tanggal ...". Tujuannya untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut sudah disetor. Namun tidak ada satupun bendahara yang melaksanakan aturan ini. Mungkin KPP perlu mengkaji apakah aturan ini masih perlu diterapkan atau tidak, mengingat tidak ada sanksi yang dikenakan jika tidak dilaksanakan.

Faktur Pajak divalidasi oleh bendaharawan. Aturan ini sejalan dengan aturan pada poin kedua diatas. Tujuan validasi adalah untuk memastikan bahwa FP tidak fiktif/palsu. Dari hasil pengamatan, ternyata hanya 4 bendahara yang melaksanakan aturan ini, sehingga disarankan hal yang sama dengan poin kedua diatas.

SSP lembar 3 untuk bendahara. Menurut aturan, SSP lembar 3 adalah untuk bendahara karena akan dilampirkan pada SPT Masa PPN Pemungut (Form 1107 PUT). Namun hanya 3 bendahara

yang melaksanakan aturan ini. Sebagian besar bendahara mengembalikan SSP lembar 3 ini ke rekanan. Kemungkinan yang terjadi adalah bendahara memfotokopi SSP lembar 3 atau malah tidak melampirkannya sama sekali. Ini seharusnya menjadi perhatian bagi KPP.

SSP dibuat oleh rekanan. Menurut aturan, SSP dibuat oleh rekanan sebanyak 4 rangkap. SSP ini diserahkan sebagai syarat pencairan dana, bersamaan dengan Faktur Pajak yang dibuat 2 rangkap. Dari hasil pengamatan, ada 52% SSP yang dibuat oleh pemungut. Kesalahan ini sebenarnya menanggulangi masalah pada poin 5 berikut ini karena 52% SSP yang dibuat oleh rekanan itu ditandatangani oleh pemungut. Sedangkan 48% SSP yang dibuat oleh rekanan, semuanya ditandatangani oleh rekanan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemungut.

SSP ditandatangani oleh pemungut. Menurut aturan, SSP seharusnya dibuat atas nama rekanan dan ditandatangani oleh pemungut. Aturan ini sejalan dengan fungsi pemungut yang memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara. Dari hasil pengamatan, seluruh SSP dibuat atas nama rekanan, namun hanya 52% yang ditandatangani oleh pemungut. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak mengatakan bahwa pihak yang menyetorkan lah yang menandatangani SSP. Jika SSP ditandatangani oleh rekanan, berarti rekanan lah yang menyetorkan pajak, padahal yang sebenarnya terjadi bendahara yang menyetorkan pajak. Walaupun kenyataan di lapangan memang bendahara yang menyetorkan pajak, namun secara dokumentasi seolah-olah rekanan yang menyetorkan. Tentu saja hal ini menyalahi aturan.

Jika terjadi pemeriksaan, bisa jadi rekanan menjadi pihak yang salah. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemungut.

Selain 5 aturan diatas, ada satu hal lain yang penting menjadi perhatian bagi pemungut. Ada 4 SSP dimana kolom pembayarannya yang seharusnya ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai tanda bahwa pajak sudah disetor, tetapi ditandatangani dan dicap oleh bendahara, bahkan ada 1 SSP yang tidak ada tanda tangan dan cap di kolom pembayarannya. Hal ini menimbulkan keraguan, apakah pajak disetor ke bank atau tidak? Jika bank menerima pembayaran pajak, seharusnya teller bank membubuhkan tanda tangan dan cap di kolom pembayaran. Jika nanti rekanan diperiksa, bisa jadi pegawai pemeriksaan menganggap SSP tersebut cacat sehingga tidak bisa dijadikan kredit pajak. Hal ini tentu saja akan merugikan rekanan karena dana yang masuk ke rekening sudah dipotong PPN dan PPh 22 yang dipungut.

Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa perusahaan melewati beberapa tahap untuk transaksi penjualan kepada pemungut, yaitu : Tahap penandatanganan SPK. Transaksi penjualan perusahaan kepada pemungut bervariasi di bawah dan di atas Rp. 200 juta sehingga ada transaksi yang menggunakan Penunjukan Langsung (PL) dan ada transaksi yang menggunakan proses tender. Baik PL maupun tender, pada tahap awal, perusahaan harus mencari informasi tentang kebutuhan SKPD terkait dengan pengadaan motor roda tiga. Informasi tersebut digunakan oleh bagian marketing untuk melakukan follow up. Hasil follow up dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Sebelum SPK disiapkan, perusahaan harus

melewati beberapa proses dan menyiapkan/menerima beberapa dokumen. Beberapa dokumen yang harus disiapkan antara lain (1) dokumen perusahaan (akte notaris, TDP, NPWP, NPPKP, SIUP, SITU), (2) SPT Tahunan tahun terakhir dan bukti lapornya, dan (3) SSP PPh 22 untuk 3 (tiga) bulan terakhir dan bukti lapornya. Beberapa dokumen yang diterima perusahaan antara lain surat pesanan pembelian, berita acara klarifikasi, negosiasi teknis dan harga, syarat khusus kontrak, dan lainnya.

Tahap ini cukup memakan waktu, kadang sampai satu bulan. Dari sudut pandang perusahaan, lamanya waktu melewati tahap ini terjadi karena kualitas SDM di SKPD. SPK yang dibuat sering salah dan harus melewati review dari beberapa pihak. Kesalahan SPK ini membuat bagian marketing harus bolak balik ke SKPD. Tidak jarang pula perusahaan yang harus memperbaiki SPK yang salah dan menanggung bea materai. Kadang SKPD meminta SPK rangkap 6 dan semuanya harus dibubuhi materai asli. Padahal menurut aturan SPK harus disiapkan oleh SKPD, sedangkan perusahaan hanya tinggal menandatangani saja.

Tahap penyerahan barang. Setelah SPK ditandatangani, tahap berikutnya adalah penyerahan barang ke SKPD. Penyerahan barang harus disaksikan oleh pengawas pengadaan. Kadang penyerahan barang tidak di SKPD tapi di lembaga penerima yang lokasinya cukup jauh. Biaya pengantaran barang dibebankan ke perusahaan. Terkadang perusahaan harus memfasilitasi pengawas pengadaan untuk menyaksikan serah terima barang tersebut.

Tahap penagihan. Untuk melewati tahap ini, perusahaan harus menyerahkan dokumen Faktur Pajak dan SSP. Seharusnya SSP dibuat oleh SKPD. Namun terkadang SSP dibuat oleh

perusahaan, sehingga sering terjadi SSP ditandatangani oleh perusahaan, padahal seharusnya SSP ditandatangani oleh SKPD sebagai pihak penyetor. SKPD pun tidak *aware* dengan hal ini. Hal ini sesuai dengan data bahwa 48,1% SKPD membiarkan SSP ditandatangani oleh perusahaan. Masalah yang dihadapi perusahaan dalam hal penerbitan Faktur Pajak adalah harus memasukkan item retribusi untuk surat kendaraan ke dalam perhitungan PPN. Padahal menurut aturan, retribusi ini seharusnya dikeluarkan dari perhitungan DPP. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000 tentang PPN dan PPhBM dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor poin 10 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistem on the road (langsung atas nama pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak”

Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa perhitungan DPP atas penjualan kendaraan bermotor diperoleh dari harga *on the road* dikurangi dengan retribusi surat kendaraan (BBNKB, STNK, BPKB). Sementara dari sisi bendaharawan, mereka meminta jumlah DPP+PPN sama dengan jumlah dana yang harus dicairkan (harga *on the road*). Hal ini tentu saja akan mengurangi laba kotor perusahaan sekitar Rp. 150.000- an per unit motor yang terjual. Untuk tahun 2014 terjadi penjualan 267 unit motor roda tiga kepada pemungut, sehingga bisa dibayangkan berapa laba yang hilang akibat kesalahan

perhitungan DPP PPN ini. Perusahaan sudah pernah melakukan konsultasi tentang masalah ini ke Account Representative (AR) namun AR menyatakan bahwa tidak ada solusi yang bisa diberikan terkait dengan hal ini. Padahal pengurangan laba kotor perusahaan memiliki dampak langsung kepada pengurangan pajak penghasilan, sehingga seharusnya hal ini menjadi perhatian KPP.

Tahap pencairan dana. Setelah melewati tahap penagihan, tahap berikutnya adalah menunggu pencairan dana yang langsung disetorkan ke rekening perusahaan. Tahap ini biasanya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Tahap pengembalian Faktur Pajak dan SSP. Setelah dana masuk ke rekening perusahaan, bagian marketing masih memiliki tugas untuk mengambil Faktur Pajak lembar 2, SSP lembar 1 PPh 22, dan SSP lembar 1 PPN. Tahap ini sangat penting karena SSP merupakan bukti pungut pajak untuk dijadikan bukti kredit pajak. Jika SSP PPh 22 tidak diperoleh, maka PPh yang sudah dipungut tidak bisa mengurangi PPh terutang. Jika SSP PPN tidak diperoleh, maka pada saat pemeriksaan PPN, perusahaan bisa dianggap salah. Seharusnya SKPD yang menyerahkan dokumen-dokumen tersebut segera setelah menyetorkan pajak. Namun kenyataannya kadang-kadang perusahaan yang harus menjemput ke SKPD. Tahap ini membutuhkan waktu sampai dua minggu.

Seluruh tahapan yang harus dilalui perusahaan cukup menyita waktu, tenaga, dan biaya. Perusahaan mengeluhkan hal ini karena seharusnya seluruh tahapan itu bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama jika saja semua pihak yang terlibat memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tidak ada satupun pemungut yang melaksanakan aturan tentang Faktur Pajak dengan benar. Kesalahan yang dilakukan oleh semua pemungut adalah tidak memvalidasi Faktur Pajak dan tidak membubuhkan cap “disetor tanggal...”. Sedangkan aturan tentang SSP, hanya 15% pemungut yang melaksanakan aturan dengan benar. Kesalahan yang banyak dilakukan adalah memberikan SSP lembar 3 ke rekanan, padahal SSP lembar 3 itu seharusnya dilampirkan di SPT Masa PPN Pemungut.

Kantor pajak juga tidak boleh menutup mata dengan kondisi ini. Mengingat pemeriksaan cenderung dilakukan kepada Wajib Pajak, kantor pajak seharusnya juga melakukan pengawasan terhadap pemungut sehingga jika terjadi kesalahan, bukan Wajib Pajak saja yang dikenakan sanksi karena bagaimanapun transaksi melibatkan kedua belah pihak.

PENUTUP

Simpulan

Belum semua bendahara pemerintah daerah melakukan fungsi sebagai pemungut PPN dan PPh 22 dengan benar. Bahkan tidak satupun pemungut yang melaksanakan aturan tentang Faktur Pajak dengan benar dan hanya sekitar 15% pemungut yang melaksanakan aturan tentang SSP dengan benar.

Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan antara lain kendala waktu dan kendala administrasi yang sebenarnya tidak rumit namun terkesan rumit, yang cukup membebankan perusahaan. Masalah lain yang dihadapi adalah perhitungan DPP PPN yang cukup memberatkan laba kotor perusahaan.

Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya menganalisis fungsi pemungutan dari sisi rekanan saja, tidak menganalisis dari sisi pemungut maupun tentang sistem pengadaan.

Saran

Bendaharawan sebagai pemungut harus memahami aturan yang berlaku agar fungsi pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara optimal, mengingat aturan tersebut dibuat untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari *withholding system*. Pemungut juga harus memperhatikan kepentingan rekanan sebagai pihak yang dipungut karena pajak yang dipungut menjadi kredit pajak bagi rekanan. Jangan sampai kelalaian pemungut merugikan rekanan.

Kantor pajak harus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan *withholding system*, mengingat cukup besarnya kontribusi sistem ini terhadap penerimaan pajak. Kantor pajak sebaiknya melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan permasalahan perhitungan DPP PPN terutama untuk transaksi penjualan kendaraan bermotor.

Perusahaan harus memahami aturan perpajakan yang mengatur transaksi dengan pemungut agar tidak dirugikan.

Untuk penelitian berikutnya, agar menganalisis fungsi pemungutan pajak dari kedua belah pihak agar didapatkan gambaran yang tepat apakah *withholding system* ini sudah berjalan sesuai dengan aturan atau belum, sehingga bisa memberikan masukan yang lebih tepat ke seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawong, dan Amin Dara. 2014.

- Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Selayang Pandang Withholding Tax di Indonesia. Diakses melalui www.pajak.go.id tanggal 08 Mei 2015.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Buku Panduan Bendahara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Bendahara Mahir Pajak.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000 tentang PPN dan PPnBM dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.